



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 245 / 420/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK
MAHASISWA PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kelancaran studi mahasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana, perlu ditunjuk Penasehat Akademik;
- b. bahwa personal yang ditunjuk dianggap mampu, cakap dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota

Pariaman Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penasehat Akademik Mahasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ir. Armen, MM
Tempat/ tanggal lahir : Bukittinggi/ 11 Maret 1958
Alamat : Kota Padang
Jabatan : Ketua Dewan Pendidikan Kota Pariaman

KEDUA : Menugaskan Penasehat Akademik untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang akademik, bidang pembinaan kepribadian, bidang aspek sosial, bidang budaya, bidang olahraga, bidang mental spiritual dan bidang kesejahteraan.

KETIGA : Melaporkan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juli 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/7/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 17/7/21
BAGAS HUKUM & HAM	 17/7/21
DANSUBAG PERENCANAAN PENDAFTARAN	 17-21



R GENIUS UMAR